

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

**PELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan reviu, Inspektorat harus membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil reviu. Hasil reviu atas LKPD disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk surat yang memuat pernyataan reviu, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi, serta koreksi yang telah dilakukan oleh PPKD.

Laporan hasil reviu ini disampaikan kepada Gubernur dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. Setiap halaman laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat Provinsi harus memuat pengacuan berupa kalimat "*Lihat Laporan Hasil Reviu Inspektorat*".

Apabila dalam proses reviu, Inspektorat Provinsi tidak dapat melaksanakan wawancara/kuesioner/permintaan penjelasan dan prosedur analitik, maka reviu tersebut dianggap tidak lengkap. Reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan Laporan Hasil Reviu. Apabila kondisi ini terjadi, maka tim reviu harus menyampaikannya kepada Gubernur secara tertulis.

A. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Reviu (LHR)

LHR disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pernyataan reviu, komentar dan informasi tambahan (dasar reviu, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil reviu).

Pernyataan reviu merupakan tempat menuangkan hasil reviu dalam bentuk pernyataan telah direviu (PTD) yang dibuat Inspektorat Provinsi.

Pernyataan Telah Direviu (PTD) dapat berupa:

- 1) Pernyataan reviu tanpa paragraf penjas yang dibuat apabila tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan SAP.

2) Pernyataan revidi dengan paragraf penjelas yang dibuat apabila:

- Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan revidi, atau
- Ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi. Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena: membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya, koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan, maupun karena kelalaian entitas yang bersangkutan.
- Prosedur (teknik revidi) tidak dapat dilaksanakan.

Contoh Laporan Hasil Revidi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada halaman berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T

Alamat : Jalan Willem AS. Nomor 04 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3221510 Fax (0536) 3222359

Palangka Raya, 20xx

Nomor : K e p a d a
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Reviu Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
atas Laporan Keuangan Pemerintah di –
Daerah untuk periode PALANGKA RAYA
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
20xx

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Contoh Pernyataan Reviu Tanpa Paragraf Penjelas adalah sebagai berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20xx, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*** (tanpa paragraf penjas)

Contoh Pernyataan Reviu dengan Paragraf Penjas adalah sebagai berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Neraca Per tanggal 31 Desember 20xx, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*** (Dengan paragraf penjas)

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan menerapkan (jelaskan metode yang baru diterapkan) sedangkan sebelumnya menerapkan (jelaskan metode sebelumnya), meskipun (metode yang baru diterapkan) tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu Atas laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Surat Tugas Nomor

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal sampai dengan

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh PPKD. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan, dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.

6. Simpulan dan Rekomendasi

(Uraikan secara ringkas hasil reviu, koreksi-koreksi dan rekomendasi)

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

(Uraikan secara ringkas tindak lanjut yang belum dilakukan atas hasil reviu sebelumnya yang dapat berasal dari reviu rutin dan berkala)

INSPEKTUR/Kepala Bawas PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

(Nama)

NIP.

B. Lampiran IV/a.

C. Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Hasil Reviu (LHR) hendaknya memperhatikan norma-norma penulisan laporan yang berlaku maupun mekanisme pelaporan sehingga dapat efektif membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

Norma penulisan LHR, antara lain:


- 1) LHR harus menyajikan data yang relevan, dapat dibuktikan (*quantifiability*) dan tepat (*accuracy*)
- 2) LHR harus komunikatif sehingga mudah dimengerti.
- 3) LHR disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- 4) LHR hendaknya disusun sesegera mungkin (*timeliness*) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

D. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitannya tetap memperhatikan reviu berjenjang sebelum laporan disetujui/ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim menyusun Konsep LHR segera setelah pekerjaan lapangan selesai dan diserahkan kepada Supervisor/Pengendali Teknis. Konsep LHR sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a) Routing slip,
 - b) Fotokopi surat tugas,
 - c) Pernyataan reviu (dua lembar, satu lembar untuk laporan keuangan dan satu lembar untuk LHR),
 - d) Notisi hasil reviu (koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan,
 - e) Kertas Kerja Reviu (KKR),
 - f) Lembar reviu konsep LHR (*review sheet*).
- 2) Supervisor/Pengendali Teknis mereviu Konsep LHR dengan memperhatikan:
 - a) Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan petunjuk/standar
 - b) Kelengkapan dokumen pendukung
 - c) Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHR
 - d) Kesesuaian badan laporan dengan daftar isi dan lampiran
 - e) Kelengkapan dan kesesuaian unsur-unsur permasalahan dalam LHR
 - f) Kesesuaian tata cara penulisan LHR dengan Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinas seperti bentuk dan ukuran huruf, penulisan alamat, tembusan dan penomoran.
- 3) Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu mereviu Konsep LHR dengan memperhatikan:
 - a) Ketepatan materi dan rekomendasi,
 - b) Kesesuaian LHR dengan norma pelaporan.
- 4) Inspektur mereviu Konsep LHR sebelum menandatangani.

Proses Pelaporan Hasil Reviu secara lengkap digambarkan dalam bagan alir berikut.



E. Pernyataan tanggung jawab

Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

PTJ bukan merupakan bagian dari proses pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, namun disusun berdasarkan laporan hasil reviu yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai aparat pengawas intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Contoh Pernyataan Tanggung Jawab



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 20xx

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

(tanda tangan)

AGUSTIN TERAS NARANG

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Reskinof', written over a horizontal line.

AGUS RESKINOF